

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “**tinjauan akad jual beli dan *khiyar* dalam situs bukalapak perspektif *masalah*”**”, dalam melakukan penelitian ini diperlukan untuk peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti sebelumnya. Tujuannya untuk mendapatkan referensi tentang apa yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Terdapat tujuh penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini, yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu untuk mempermudah penulisan metodologi penelitian ini. Penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai bahan kajian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:


##### 2.1.1. *Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari’ah Compliant Model*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosydi Muhammad dan Marjan Muhammad (2013), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana membangun kepercayaan *online* antara pengguna Muslim melalui analisis persyaratan penting dari kontrak *e-commerce* perspektif hukum Islam. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai sarana menyelidiki sastra klasik dan kontemporer untuk mencari informasi tentang persyaratan penting yang mendasari kontrak *e-commerce*. Studi ini menyoroti beberapa kondisi yang berkaitan dengan menawarkan dan penerimaan (bentuk), pembeli dan penjual (pihak), dan objek

dan harga (subyek) kontrak penjualan menyimpulkan melalui lingkungan online dan membenarkan keabsahan *e-commerce* dalam hukum Islam, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan *online* antara pengguna Muslim.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, *e-commerce* diperbolehkan dari perspektif Islam asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan persyaratan penting dari hukum Islam kontrak, yaitu, bentuk, pihak kontraktor, dan materi pelajaran. Prinsip-prinsip ini dan persyaratan bertujuan melindungi kepentingan dan menghilangkan bahaya pihak yang terlibat dalam transaksi komersial, menjadi baik melalui perdagangan konvensional atau *online*. Berdasarkan tujuan mulia ini, dapat mendalilkan bahwa *e-commerce* Syariah dapat mempengaruhi kehadiran kepercayaan *online* antara pengguna secara *online* di lingkungan internet-enabled ini. Penelitian ini memperkaya tubuh yang ada pengetahuan dengan memberikan wawasan baru untuk memahami kepercayaan dalam konteks *e-commerce* dari sudut pandang Islam (Muhammad & Muhammad, 2013; Vol. 18; No. 3).

Sumber: Rosydi Muhammad dan Marjan Muhammad, (2013).



Gambar 2.1


Kerangka Pemikiran Rosydi Muhammad dan Marjan Muhammad (2013) dalam “*Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari’ah Compliant Model*”.

### 2.1.2. Halal Life Style in Marketing Communication and E-Commerce

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Putra Boediman (2017), penelitian tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kembali undang-undang dan nilai-nilai dalam filsafat dan prinsip-prinsip Islami yang juga disebut dengan "Syariah". Penelitian tersebut berfokus pada, bahwa halal telah dilaksanakan dan dipraktekkan dalam bisnis dan jasa bahkan mereka belum bergerombol sebagai *compliant* Syariah. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus yaitu, apakah konsep "halal" hanya berarti hanya menjual produk halal untuk mempraktekkan Islam dan/atau konten Islami dalam aplikasi *e-commerce* mereka atau hanya sekedar meletakkan nama-nama arab dan simbol untuk dikaitkan ke dalam Islam.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, ada perbedaan mendasar antara prinsip bisnis dan pemasaran konvensional dan Islam komunikasi. Islami prinsip komunikasi pemasaran: (1) kreativitas dipandu dan bernapas nilai-nilai Islam, (2) desain genitalia iklan perempuan atau laki-laki tidak memungkinkan bahkan melarang "eksploitasi" aurat wanita atau pria, (3) iklan konten atau bahasa yang berpotensi memancing dan mengundang keinginan, perasaan, emosional karena sifat manusia sama sekali tidak dibenarkan dan dilarang, (4) kesaksian palsu yang berlebihan atau bahkan dilarang sekali karena mengandung unsur ketidakpercayaan, penipuan dan kebohongan, (5) berlebihan kesan dan bahkan palsu itu dilarang karena mengandung unsur-unsur tidak percaya, penipuan dan tipu muslihat. Begitu kita telah memeluk gaya hidup halal seperti itu untuk diri kita sendiri, kita akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan, sebagai lawan dari

kebingungan dan kecemasan dalam hidup kita (Boediman, 2017; Volume 117 No. 15).



Sumber: Eko Putra Boediman (2017).

Gambar 2.2  
 Kerangka Pemikiran Eko Putra Boediman (2017) dalam  
 “*Halal Life Style in Marketing Communication and E-Commerce*”.

### 2.1.3. *Development Method For Shariah Compliant E-Commerce Payment Processing*


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tamrin Amboala, Ainnur Hafizah Anuar Mokhtar, Mohd Zulkifli Muhammad, Mohamad Fauzan bin Noordin, and Roslina Othman (2015), penelitian ini menggunakan teknik penelitian empiris ialah salah satu dari kualitatif dengan metodologi wawancara yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran dalam transaksi di *e-commerce* sesuai dengan hukum syariah. Kesimpulan penelitian ini yaitu, proses pembayaran tersebut disesuaikan dengan

hukum syariah tidak terdapat unsur *riba'*, *gharar*, serta memiliki legalitas yang kuat (Tamrin, Ainnur, Zulkifli, Fauzan, & Roslina, 2015).

#### **2.1.4. Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati (2015), tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (*syara'*) terhadap transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, b) dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli yang dilakukan secara *online* perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menggunakan penelitian yang berupa data kepustakaan (*library research*), yaitu, penelitian yang sumber datanya diambil dari sumber tertulis, seperti buku, undang-undang, kitab *fiqh*, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek yang ditelitinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, yaitu, transaksi jual beli yang dilakukan di media *online* adalah sah menurut *syara'* (hukum Islam) dengan memenuhi empat kriteria atau syarat yang sudah dijelaskan sesuai dengan hukum Islam yaitu, a) *Sighat al-aqd* (Ijab qabul), b) *Mahallul-aqd* (obyek perjanjian), c) *Al-aqidaiian* (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian), d) *Maudhu"ul-aqd* (tujuan kontrak dan akibatnya) (Kurniaty & Hendrawati, 2015).



Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.


Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Yulia Kurniaty Dan Heni Hendrawati (2015) dalam “Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

### 2.1.5. Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*

Berdasarkan penelitian Rodame Monitorir Napitupulu (2015), tujuan dari penelitian ini adalah: a) mengkaji pandangan Islam terhadap transaksi jual beli pada bisnis *online*, b) untuk mengetahui hukum transaksi jual beli *online* yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk: c) menyampaikan transaksi jual beli sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan *Al-Hadits*.

Berdasarkan hasil penelitian “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”, ditarik kesimpulan yaitu, pada dasarnya jual beli bisnis *online* hampir sama seperti jual beli bisnis *offline*. Ada yang halal dan haram menurut Islam. Ada juga yang legal (sah) dan ilegal (tidak sah) karena tidak memiliki dasar berlaku di Indonesia. Implementasi akad jual beli dan akad *as-salam* diperbolehkan dalam Islam (Napitupulu, 2015).



Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.


Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran Rodame Monitorir Napitupulu (2015) dalam “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”.

#### 2.1.6. Hak Pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan penelitian Moh. Ah. Subhan ZA. (2017), tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui proses jual beli di media sosial, b) untuk mengetahui implementasi *khiyar* dalam jual beli di media sosial, dan c) untuk mengetahui hukum *khiyar* dalam jual beli di media sosial.

Kesimpulan berdasarkan penelitian Subhan yaitu, *khiyar* syarat tergantung terhadap jenis jual beli. Jual beli yang merupakan transaksi biasa, maka praktek *khiyar* syaratnya dalam jual beli yang bertemu langsung secara fisik. Sedangkan, jika jual beli dengan jenis pesanan, maka tidak diperbolehkan adanya *khiyar* syarat karena barang yang diminta sudah disesuaikan dengan permintaan pembeli dan dalam akad *salam* pembeli sudah menyerahkan uang sebelum barang diterima. Apabila barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta oleh pembeli, maka transaksi tersebut dikatakan barang cacat dan berlaku hukum *khiyar aib* (Z.A, 2017).



Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.

Gambar 2.5

Kerangka Pemikiran Moh. Ah. Subhan Z.A. (2017) dalam “Hak Pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”.

### 2.1.7. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi *Go-Food*

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa R.S.H., dan Gusti Khairina S, (2018) adalah: a) mengetahui model akad yang diterapkan oleh para pihak yang terkait, seperti perusahaan *Go-Jek*, sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada perusahaan *Go-Jek*, penjual, dan pembeli (*customer*) pada layanan aplikasi *Go-Food*, b) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi berbasis *online* (*Go-Food*).

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan berupa analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan rujukan lainnya. Setelah terkumpul bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam kajian,



maka selanjutnya pemakalah menganalisis konsep tersebut untuk selanjutnya mengambil beberapa simpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan di awal.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, terdapat tiga macam akad yang terjadi pada transaksi *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek*, yaitu, akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad *wakalah*. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek*, sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai rukun beserta syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak (Yunus, Hamdani, & Shofia, 2018).



Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.

Gambar 2.6

Kerangka Pemikiran Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Dan Gusti Khairina Shofia (2018) dalam “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi *Go-Food*”.

Tabel 2.1  
Matriks Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

Kategori	Rosydi.M & Marjan. M	Eko Putra. B	Tamrin, Ainnur, Mohd Zulkifli, M.Fauzan, Roslina	Yulia & Heni	Rodame. M	M. A. Subhan	Yunus, Fahmi, & Gusti	Arina Dyah Puspita Sari
Judul Penelitian	<i>Building Trust In E-Commerce: A Proposed Shari'ah Compliance Model</i>	<i>Halal Life Style In Marketing Communication And E-Commerce</i>	<i>Development Method For Shariah Compliant E-Commerce Payment Processing</i>	Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam	Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online	Hak Pilih ( <i>Khiyar</i> ) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	Tinjauan Fikih <i>Muamalah</i> Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi <i>Go-Food</i>	Tinjauan Akad Jual Beli Dan <i>Khiyar</i> Dalam Situs Bukalapak Perspektif <i>Maslahah</i>
Periode Data	2013	2017	2015	2015	2015	2017	2018	2019
Tujuan Penelitian	Mengeksplorasi dalam membangun kepercayaan <i>online</i> antara pengguna muslim melalui analisis <i>e-commerce</i> perspektif hukum islam.	Memperkenalkan kembali undang-undang dan nilai-nilai dalam filsafat dan prinsip-prinsip islami yang juga disebut dengan "syariah".	Mengetahui bagaimana proses pembayaran dalam transaksi di <i>e-commerce</i> sesuai dengan hukum syariah.	Untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam ( <i>syara'</i> ) terhadap transaksi jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> .	Mengetahui hukum syariat islam terhadap jual beli <i>online</i> dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam transaksi jual beli <i>online</i> yang benar dan sah menurut syariat islam.	Mengetahui proses transaksi jual beli <i>online</i> di media sosial dan mengetahui praktek <i>khiyar</i> dalam transaksi jual beli di media sosial, serta mengetahui hukum <i>khiyar</i> dalam transaksi jual beli di media sosial.	Mengetahui akad yang diimplementasikan dalam perusahaan gojek dan mengetahui pandangan hukum islam terhadap transaksi berbasis <i>online</i> pada aplikasi ( <i>go-food</i> ).	Mengkaji tinjauan akad, implementasi <i>khiyar</i> dalam situs Bukalapak, tinjauan akad dan implementasi <i>khiyar</i> dalam situs Bukalapak perspektif <i>masalah</i> .
Teknik Analisis	<i>Library Research</i>	Studi Kasus	Deskriptif	<i>Library Research</i>	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Studi kasus
Lokasi Penelitian	-	-	-	Magelang, Jawa Tengah	Padang Sidempuan, Sumatra Utara	Lamongan, Jawa Timur	Bandung, Jawa Barat	Surabaya, Jawa Timur

<p>Hasil Penelitian</p>	<p><i>E-commerce</i> syariah dapat mempengaruhi kehadiran kepercayaan <i>online</i> antara pengguna secara <i>online</i> di lingkungan <i>internet-enabled</i> ini. Peneliti ini memperkaya tubuh yang ada pengetahuan dengan memberikan wawasan baru untuk memahami kepercayaan dalam konteks <i>e-commerce</i> dari sudut pandang islam.</p>	<p>(1) kreativitas dipandu dan nilai-nilai islam, (2) desain genitalia iklan perempuan atau laki-laki, (3) iklan konten atau bahasa yang berpotensi, (4) kesaksian palsu yang berlebihan, (5) berlebihan dan bahkan palsu itu dilarang karena mengandung unsur-unsur tidak percaya, penipuan dan tipu muslihat.</p>	<p>Proses pembayaran tersebut disesuaikan dengan hukum syariah tidak terdapat unsur <i>riba</i>, <i>gharar</i>, serta memiliki legalitas yang kuat.</p>	<p>Transaksi jual beli dengan menggunakan media <i>online</i> adalah di pandang sah menurut <i>syara'</i> selama kedua belah pihak selalu memenuhi rukun dan syarat yang sudah dijelaskan dalam syariat islam.</p>	<p>Transaksi jual beli <i>online</i> sama seperti jual beli <i>offline</i>. Hukum dasar jual beli <i>online</i> sama seperti akad jual beli pada umumnya dan akad <i>as-salam</i>, diperbolehkan dalam syariat islam.</p>	<p>Transaksi jual beli di media sosial antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, ijab dan qabulnya <i>khiyar majlisnya</i> tetap dianggap ada, karena satu majlis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat transaksi jual beli <i>online</i> atau <i>offline</i>.</p>	<p>Terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan <i>go-food</i> dalam aplikasi <i>go-jek</i>, yaitu, akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad <i>wakalah</i>, maka layanan <i>go-food</i> dalam aplikasi <i>go-jek</i>, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syariat islam, dan terdapat rasa sukarela dari dua belah pihak.</p>	<p>Jual beli perspektif syariah di situs bukalapak dapat menggunakan akad <i>salam</i> Akad <i>murabahah</i>, <i>Khiyar</i> perspektif syariah di situs Bukalapak dapat diimplementasikan dengan <i>khiyar syarat</i> <i>Khiyar 'aib</i>, <i>Maslahah</i> perspektif syariah di situs Bukalapak yaitu, membawa manfaat dan menolak kerusakan</p>
-------------------------	--	---	---	--	---	---	---	--

Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.

## 2.2. Landasan Teori

Pada landasan teori ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan analisisnya.

### 2.2.1. Jual Beli dalam Bisnis Syariah

Menurut Mardani (2012) dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Ekonomi Syariah*” menyatakan bahwa, secara etimologi *fiqh* dalam transaksi jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau barang dengan uang yang senilai dengan barang tersebut. Menurut Hanafiah, transaksi jual beli (*al-ba’i*) dari pengertian definitif yaitu, tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara yang telah disepakati dan memiliki manfaat lebih. Menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa transaksi jual beli (*al-ba’i*) yaitu, tukar menukar harta yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berupa pemindahan hak milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “*ba’i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang*”.

#### 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam syariat Islam ada tiga, yaitu, a) pelaku transaksi yang terdiri dari penjual dan pembeli, b) objek transaksi yang berupa barang beserta harganya, c) akad dalam transaksi jual beli yaitu, berupa tindakan, kata-kata, dan perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak yang dalam melakukan transaksi jual beli (Mardani, 2012).

#### 2. Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli telah tercantum dan disahkan oleh Al-Qur’an, *Sunnah*, dan *Ijma’*. Adapun dalil Al-Qur’an adalah QS. al-Baqarah/2:275 yaitu,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ٢٧٥ )

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Surah tersebut menjelaskan bahwa, jual beli sangat diperbolehkan di dalam Islam, tetapi pelaku jual beli harus melakukan transaksi jual beli sesuai dengan anjuran agama Islam.*

Firman Allah QS. an-Nissa' 4:29 yaitu, yang bunyinya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Hadis dalam *dalil Sunnah* yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan bersabda: “*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling Ridha.*” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “*usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.*” *Mabrur* artinya tidak ada

dusta dan *khianat*. Tercantum dalam *dalil ijma'* ialah, bahwa para ulama telah sepakat terkait dengan halalnya jual beli dan haramnya *riba* (Mardani, 2012).

### 3. Syarat Sahnya Jual Beli

Transaksi jual beli akan tidak sah apabila tidak terpenuhinya suatu akad. Akad dalam transaksi jual beli dikatakan sah bila terdapat tujuh syarat, yaitu :

- a) Rasa saling kerelaan antara kedua belah pihak yaitu, penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut dalam melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nissa'/4:29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.
- b) Pelaku bisnis dalam memenuhi akad yaitu, orang yang telah *baliq*, berakal, dan mengerti. Jadi, bila akad jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali bila mendapatkan izin dari walinya, kecuali akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nissa'/4: 5 dan 6 yang bunyinya,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ

مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

*Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

- c) Harta yang menjadi objek transaksi yang akan dilakukan telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah sebuah transaksi jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
- d) Objek transaksi jual beli dalam syariat Islam adalah barang yang dibolehkan agama. Jadi pelaku bisnis tidak boleh menjual barang haram seperti, *khamar* (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
- e) Objek transaksi adalah barang yang di serahterimakan antara penjual kepada pembeli. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”*.

- f) Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Hal ini berdasarkan hadis Riwayat Muslim.
- g) Harga harus jelas saat transaksi dan pelaku bisnis tidak menyembunyikan hal-hal yang rusak pada saat transaksi berlangsung atau menipu konsumen.

Berdasarkan syarat sahnya jual beli tersebut, maka transaksi jual beli tidak akan diakui atau tidak sah sesuai syariat Islam (Mardani, 2012).

#### 4. Persyaratan dalam Jual Beli

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa, persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, jadi bila kedua belah pihak menambahkan persyaratan akad di awal dikatakan boleh. Hal tersebut berdasarkan firman Allah QS. al-Maidah/5:1 yang bunyinya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Hadis Rasulullah SAW: “diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, “orang Islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak diharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR.Tirmidzi). Berdasarkan hadis tersebut, maka persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua, yaitu,:

##### 4.1. Persyaratan yang Dibenarkan Agama



Menurut Mardani (2012), persyaratan yang dibenarkan Agama, yaitu,:

- a) Sesuai dengan tuntunan akad, misalnya penjual harus menanggung barang yang cacat, dan sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli atau tidak, tetapi persyaratan ini bisa bertujuan sebagai penekanan.
- b) Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu, penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin) atau barang agunan. Transaksi jual beli dengan persyaratan ini untuk jual beli tidak tunai (kredit).
- c) Persyaratan *washfiyah*, yaitu, apabila pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran.
- d) Persyaratan untuk manfaat suatu barang, misalnya penjual mensyaratkan memakai mobil selama satu minggu sejak akad.
- e) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu, salah satu pihak antara penjual dan pembeli mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.
- f) Persyaratan akad *fi akad*, yaitu, menggabungkan dua akad dalam satu akad.
- g) Persyaratan *jaza'i* (persyaratan denda atau *kausul* penalti), yaitu, persyaratan yang terdapat dalam satu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi.
- h) Persyaratan *takliqiyah*, yaitu, akad yang dikatakan apabila pemilik barang menyetujuinya atau menunggu pemilik menyetujuinya sebelum wakil menjual barang tersebut. Maka, akad akan menjadi sah bila sudah di setujui.

#### **4.2. Persyaratan yang Dilarang Agama**

Menurut Mardani (2012), persyaratan yang dilarang Agama, yaitu,:

- a) Persyaratan yang menggabungkan akad *qard* dengan *ba'i*, misalnya menjual barang dengan meminta persyaratan tertentu.
- b) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam melakukan kegiatan bisnis syariah atau kegiatan bisnis lainnya, selain diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan *Hadits*, sehingga pelaksanaan kegiatan bisnis syariah adalah implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ciri-ciri bisnis syariah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu, pertama pelarangan *riba* dalam segala bentuk, kedua tidak mengenal konsep "*Time Value Of Money*", ketiga uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan, dan keempat tidak mengandung *maisir* (judi atau *gambling*), *gharar* (ada unsur penipuan), *riba*, dan *bathil* (rusak atau tidak syah) (Yusuf & Wiroso, 2011).

Menurut Idri (2015), dalam bukunya yang berjudul *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* menyatakan bahwa, dalam setiap aktivitas bisnis syariah berdasarkan pada aspek etika bisnis Islam, yaitu, berbisnis yang baik dan benar adalah berbisnis yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (*proporsional*), ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah SWT atau syariat Islam.

## 5. Macam-Macam Akad Jual Beli

Akad jual beli termasuk kelompok akad *tijarah*, yang berupa perjanjian yang berorientasi *profit transaction*, pada dasarnya transaksi jual beli dalam bisnis syariah guna untuk mencari keuntungan yang komersial. Berikut adalah macam-macam akad jual beli dalam bisnis syariah:

### 5.1. *Al Ba'i Naqdan*

Yaitu, akad jual beli yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai, pemberian uang dan barang dilarang dilakukan secara bersamaan.

### 5.2. *Al Ba'i Muajjal*

Yaitu, akad jual beli yang dilakukan dengan cara barang diserahkan diawal transaksi, kemudian pembayaran dilakukan secara mencicil atau *taqsith* atau sekaligus muajjal.

### 5.3. *Murabahah*

Yaitu, akad jual beli yang dilakukan dengan cara terbuka. Jadi, penjual memberitahu barang apa yang dijual, harga barang tersebut, serta keuntungan yang didapatkan. Sehingga pembeli tahu berapa porsi keuntungan yang akan didapat penjual.

### 5.4. *Salam*

Yaitu, akad jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran sekaligus di awal transaksi, namun barang akan diserahkan atau diterima pada periode yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh dua belah pihak.

### 5.5. *Istishna'*

Yaitu, akad jual beli yang dilakukan dengan cara betahap atau mencicil dan barang akan diserahkan pada peridoe yang telah diperjanjikan (Indonesia, 2014).

#### 2.2.2. *Khiyar dalam Bisnis Syariah*

Menurut Fauzia dan Riyadi (2015) dalam bukunya yang berjudul Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, menyatakan bahwa *khiyar* membawa *kemaslahatan* bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual, karena didalam aktivitas jual beli tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan *profit* dan *benefit* tetapi merupakan ibadah dalam rangka membangun hubungan dengan manusia (*hablun minan nas*) dan membangun hubungan dengan Allah SWT (*hamblun minallah*). Berdasarkan *kemaslahatan* yang di peroleh bagi pelaku bisnis Islam, secara umum *khiyar* yang populer di kalangan ahli fikih dan telah disepakati oleh para ulama yaitu, *Khiyar Majlis*, *Khiyar Syart*, *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Ru'yah*, *Khiyar Ghabn*, dan *Khiyar Tadlis*.

*Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu,:

#### 1. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* yaitu, tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

## 2. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yaitu, kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Periode yang telah disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan dalam pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

## 3. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak, jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya, sehingga menurunkan harga barang tersebut. Kebaikan dari hak ini ialah, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang sebelum dibelinya (Mansoori, 2010).

Rasulullah SAW bersabda: “setiap pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli *khiyar*.” Ibnu ‘Asyur menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *tafarruq* itu adalah ketika pembeli dan penjual selesai melakukan transaksi, masing-masing mendapatkan uang dan barang dan meninggalkan tempat akad. *Khiyar* dalam hadis tersebut memiliki maksud yaitu,

merealisasikan transaksi jual beli atau menyiapkan pasca transaksi jual beli sebagai lafadz *illa bai' al-khiyar* (Sahroni & A.Karim, 2015).

### 2.2.3. Jual Beli Dan *Khiyar* dalam Bisnis *Online*

Dalam bisnis *online* sesungguhnya sama saja dengan bisnis pada umumnya, tetapi bisnis *online* antara penjual dan pembeli tidak langsung bertatap muka pada saat transaksi. Transaksi *online* pada dasarnya penjual akan mendapatkan pendapatan, dan pembeli akan mendapatkan barang yang diinginkan.

Penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. **Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian**
  - a) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.
  - b) Identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
  - c) Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan.
2. **Dari segi tujuan dan objek akad**
  - a) Disebutkan dengan jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, dan yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
  - b) Objek akad harus halal dan *thoyyib*.
3. **Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:**

- a) Waktu perjanjian, baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat atau pelaku akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat akad.
- b) Jumlah dana, dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
- c) Mekanisme kerja, disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).
- d) Jaminan, bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
- e) Penyelesaian, bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
- f) Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya.

**4. Adanya kesetaraan atau keadilan:**

- a) Dalam hal menemukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara lembaga keuangan dan nasabah.
- b) Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.

## 5. Pilihan hukum:

- a) Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut.

Transaksi jual beli dalam bisnis *online* para pembeli bebas memilih barang yang diinginkan. Pada praktek *khiyar* dalam transaksi jual beli *online* ada saat, bila pembeli di tengah-tengah transaksi memesan barang, tiba-tiba tidak sesuai pembeli bisa membatalkan transaksi tersebut. Dengan demikian, pembeli boleh membatalkan transaksi tersebut sebelum ia membayarnya, jadi tidak ada yang dirugikan. Begitu pula dengan penjual, penjual harus merelakan bila pembeli tersebut ingin membatalkan transaksi tersebut (Djamil, 2012).

Dalam bisnis *online* penjual harus menampilkan foto barang yang akan dijual serta mencantumkan deskripsi barang tersebut, beserta harga barang tersebut. Di dalam menampilkan foto barang, serta deskripsi dan harga barang tersebut, dengan syariat Islam penjual tidak boleh menjual barang haram, dan menjual barang dengan didasari unsur penipuan didalamnya. Penjual bisnis *online* juga memiliki hak membatalkan transaksi jual beli bila ada pembeli yang tidak serius.

Pembeli dalam bisnis *online* berhak memilih barang mana yang mereka inginkan dengan melihat berbagai foto dari barang yang ditampilkan di situs *online*. Pembeli harus sangat jeli, melihat barang-barang yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan transaksi tersebut. Mereka juga berhak memilih cara pembayarannya, dan memakai jasa pengiriman jenis apa. Terkadang pembeli juga memiliki hak membatalkan transaksi tersebut, bila sebelum membayar barang tersebut dan mereka berhak memesan barang yang sesuai dengan kemauannya misalnya *size*, model, dan lain-lain.



Menurut Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati (2015), menyatakan bahwa jual beli melalui media *online* adalah sah menurut *syara'* (hukum Islam) sepanjang memenuhi empat kriteria yaitu, :

1. *Sighat al-aqd* (Ijab qabul) berupa tindakan nyata (perbuatan konkrit berupa meng-klik tombol "OK") berarti ada kerelaan pihak pembeli untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang, disamping itu ada tindakan nyata dari pihak merchant untuk memproses order yang diminta pihak.
2. *Mahallul-aqd* (obyek perjanjian) dapat berwujud apa saja kecuali asal barangnya (*dzatnya*) haram sehingga diharamkan, misalnya *khamar*, makanan yang mengandung daging babi, darah, hewan yang diawetkan sebagai panganan.
3. *Al-aqidaian* (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian) haruslah *mukhallaf* (*aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum).
4. *Maudhu'ul-aqd* (tujuan kontrak dan akibatnya) yaitu, kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah ia pilih barang yang telah di order oleh pembeli dalam kondisi baik dan tanpa cacat, bebas dari penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*taghir*).

#### **2.2.4. Bukalapak**

Dikutip dari laman (Bukalapak.com, 2018; (14:40)). Bukalapak adalah salah satu aplikasi bisnis *online marketplace* terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Masyarakat umum dapat membuka toko *online* dan menjadi pelapak di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh

Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak merupakan bagian dari PT. Kreatif Media Karya Group.

Bukalapak memiliki slogan “jual-beli *online* mudah dan terpercaya karena bukhalapak memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli, jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak”. Bukalapak memiliki visi yaitu, menjadi *online marketplace* nomor satu di Indonesia dan memiliki misi yaitu, memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia (Bukalapak.com, 2018; (14:40)).

### 1. Sejarah Situs Bukalapak

Bukalapak adalah penyedia tempat jual-beli *online* mudah dan terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak. Situs ini pertama kali dibuat pada awal tahun 2010 oleh mahasiswa ITB. Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky, beliau memiliki pengalaman kurang menyenangkan yang didapat ketika berbelanja *online* melatarbelakangi visi Bukalapak untuk menyediakan tempat jual-beli *online* yang aman bagi semua orang. Semangat itulah yang menjadi alasan seluruh karyawan Bukalapak.com dalam bekerja. Bukalapak percaya bahwa saat ini turut membantu UKM Indonesia mengembangkan bisnisnya.

Bukalapak merupakan situs belanja *online* terpercaya di Indonesia yang menjual beragam produk yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara digital, lebih mudah dan praktis, termasuk kegiatan pembelanjaan yang kini semakin marak dilakukan secara digital, baik melalui komputer, laptop, hingga *smartphone* yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bukalapak hadir sebagai toko *online*

terpercaya dengan sistem konsumen ke konsumen. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menjual dan juga membeli produk dengan mudah secara *online*. Sarana jual beli *online* Bukalapak memiliki visi untuk menjadi *marketplace* nomor satu di Indonesia dengan misi untuk memberdayakan UKM di seluruh penjuru Indonesia. Setiap orang di Indonesia dapat memasarkan produk unggulannya di Bukalapak dengan membuka toko *online* murah dengan pilihan sistem belanja satuan dan juga grosir (Bukalapak.com, 2018; (14:40)).

## **2. Tata Cara untuk Pengguna Situs Bukalapak**

Pengguna situs Bukalapak wajib mengisi data pribadi secara lengkap dan jujur di halaman akun (profil), dan pelapak dilarang mencantumkan alamat, nomor kontak, alamat *e-mail*, situs, forum, dan *username* media sosial di foto profil, *header* lapak, nama akun (*username*), nama lapak, dan deskripsi lapak. Pengguna situs Bukalapak wajib mengisi data rekening Bank untuk kepentingan bertransaksi di Bukalapak.

## **3. Jual Barang dalam Situs Bukalapak**

Pelapak dalam situs Bukalapak hanya diperbolehkan menjual barang-barang yang tidak tercantum didaftar (barang terlarang). Pelapak juga wajib menempatkan barang dagangan sesuai dengan kategori dan subkategorinya dan wajib menyantumkan nama atau judul barang dengan jelas, singkat dan padat.

Pelapak wajib menampilkan gambar barang yang sesuai dengan deskripsi barang yang dijual dan tidak mencantumkan logo ataupun alamat situs jual-beli lain pada gambar dan wajib menyantumkan harga yang sesuai dengan harga sebenarnya.

Pelapak wajib memperbarui (*update*) ketersediaan dan status barang yang dijual. Pelapak dilarang melakukan duplikasi penjualan barang dengan menyalin atau menggunakan gambar dari lapak Pelapak lain.

Pelapak dalam situs Bukalapak wajib mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam sistem Bukalapak. Bila terdapat kelebihan dana dari pembeli di situs Bukalapak, pembeli tersebut berhak atas kelebihan dana dari biaya kirim yang diakibatkan perbedaan penggunaan jasa dan jenis jasa ekspedisi oleh Pelapak dari pilihan pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam sistem Bukalapak.

#### **4. Transaksi dalam Situs Bukalapak**

Pembeli di situs Bukalapak wajib transfer sesuai dengan nominal total belanja dari transaksi dalam waktu 1x10 jam. Jika dalam waktu 1x10 jam barang dipesan tetapi pembeli tidak mentransfer dana maka transaksi akan dibatalkan secara otomatis.

Pembeli di Bukalapak tidak dapat membatalkan transaksi setelah melunasi pembayaran. Pelapak di Bukalapak dianggap telah menolak pesanan, jika pelapak tidak dapat mengirimkan barang dalam batas waktu yang telah, pelapak melakukan tolak pesanan secara langsung, dan mengabaikan transaksi. Sehingga sistem secara otomatis memberikan *feedback* negatif dan reputasi tolak pesanan, serta mengembalikan seluruh dana (*refund*) ke pembeli.

Pelapak di Bukalapak wajib mengirimkan barang dan mendaftarkan nomor resi pengiriman yang benar dan asli setelah status transaksi “Dibayar”. Pengembalian dana transaksi dilakukan dengan menambahkan saldo BukaDompet

ke pembeli. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, dana transaksi akan dikembalikan langsung ke kartu kredit. Pengembalian dana dilakukan dengan memberikan pengurangan biaya pada kartu kredit pembeli dalam waktu maksimal empat belas hari kerja setelah pembayaran.

Terdapat fitur Item *Replacement* Bukalapak akan otomatis mencari barang yang sama, jika transaksi ditolak oleh pelapak, jika barang yang sama tidak ditemukan, maka dana akan dikembalikan ke BukaDompot pembeli. Bukalapak akan mengirimkan *e-mail* konfirmasi pencarian barang pengganti melalui fitur Item *Replacement*, jika transaksi diabaikan oleh pelapak. Pembeli yang tidak melakukan konfirmasi dalam waktu 1x6 jam, maka fitur Item *Replacement* Bukalapak akan otomatis mencari barang pengganti, jika pembeli melakukan konfirmasi bahwa tidak berkenan untuk dicari barang pengganti melalui *e-mail* yang dikirim Bukalapak, maka fitur *Item Replacement* Bukalapak akan otomatis mengembalikan dana ke BukaDompot.

Khusus untuk pembeli yang memiliki akun di Bukalapak, apabila harga barang pengganti lebih mahal maka dana selisih akan ditanggung oleh Bukalapak. Barang pengganti tersebut adalah barang yang sesuai dengan transaksi awal dengan spesifikasi yang sama dan harga yang tidak terlalu berbeda, jika harga barang pengganti lebih murah, maka dana selisih akan dikembalikan ke BukaDompot setelah transaksi dinyatakan selesai oleh sistem Bukalapak. Pembeli yang tidak memiliki akun di Bukalapak, apabila harga barang pengganti lebih mahal maka dana selisih akan ditanggung oleh Bukalapak, jika harga barang pengganti lebih murah maka selisih harga akan hangus.

Transaksi yang menggunakan metode pembayaran kartu kredit dan Kredivo tidak akan diproses oleh fitur *Item Replacement* apabila transaksi ditolak atau diabaikan oleh pelapak. Sistem Bukalapak secara otomatis mengecek status pengiriman barang melalui nomor resi yang diberikan pelapak. Nomor resi yang terdeteksi tidak *valid* dan pelapak tidak melakukan ubah resi *valid* dalam 1x24 jam maka seluruh dana akan dikembalikan ke pembeli, jika pelapak memasukkan nomor resi tidak *valid* lebih dari satu kali maka Bukalapak akan mengembalikan seluruh dana transaksi kepada pembeli dan pelapak mendapatkan *feedback* negatif, jika pembeli tidak memberikan konfirmasi penerimaan barang dalam waktu 2x24 jam sejak status resi pengiriman dinyatakan telah diterima oleh sistem *tracking* jasa pengiriman, Bukalapak akan mentransfer dana langsung ke BukaDompot pelapak tanpa memberikan konfirmasi ke pembeli. Sistem Bukalapak secara otomatis memberikan *feedback* (rekomendasi) positif dan mentransfer dana pembayaran ke BukaDompot pelapak, jika status resi menunjukkan “Barang diterima” dan pembeli telah melewati batas waktu untuk konfirmasi. Pembeli dapat memperbarui *feedback* maksimal 3x24 jam setelah transaksi dinyatakan selesai oleh sistem Bukalapak.

Khusus untuk pembeli yang memiliki akun di Bukalapak, pembeli dapat melakukan klaim barang rusak pada barang yang bertanda khusus (BL-Jaminan) dalam jangka waktu 30 hari sejak transaksi dinyatakan selesai oleh sistem Bukalapak. *Retur* (Pengembalian Barang) hanya diperbolehkan, jika kesalahan dilakukan oleh pelapak dan barang tidak sesuai deskripsi. *Retur* tidak dapat dilakukan setelah transaksi selesai menurut sistem general *tracking* Bukalapak atau Pembeli telah melakukan konfirmasi barang diterima dan tidak memilih *retur*.

Bukalapak akan menahan dana hingga ada kesepakatan antara Pembeli dan pelapak apakah pembeli akan mengembalikan barang ke pelapak atau tidak. Bukalapak akan mengembalikan dana transaksi ke pembeli, jika dalam waktu 3x24 jam pelapak tidak merespon pesan permintaan *retur* dari pembeli di halaman diskusi komplain. Selanjutnya, pembeli wajib mengirimkan barang tersebut ke kantor Bukalapak. Bukalapak tidak bertanggung jawab terhadap barang *retur* di kantor Bukalapak apabila pelapak tidak melakukan pengaduan kepemilikan barang dalam waktu 30 hari sejak barang diterima di kantor Bukalapak. Pembeli di Bukalapak wajib mengirimkan barang ke pelapak dan menginformasikan nomor resi ke Bukalapak, jika ada kesepakatan *retur* dengan pelapak.

Bukalapak hanya memantau *retur* sampai barang diterima kembali oleh pelapak. Bukalapak berhak melakukan *refund* dana ke pembeli, jika barang *retur* telah sampai di kantor Bukalapak dan berdasarkan pengecekan sesuai dengan yang dikeluhkan pembeli. Pelapak mendapatkan sanksi berupa pembekuan akun, jika performa lapak dianggap di bawah standar Bukalapak. Bukalapak atas kebijakannya sendiri dapat melakukan penahanan atau pembekuan BukaDompot untuk melakukan perlindungan terhadap segala risiko dan kerugian yang timbul, jika Bukalapak menyimpulkan bahwa tindakan pengguna, baik pelapak maupun pembeli terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan atau penyalahgunaan dalam bertransaksi dan pelanggaran terhadap aturan penggunaan Bukalapak dan, jika akun pengguna diduga atau terindikasi telah diakses oleh pihak lain (Bukalapak.com, 2018; (14:40)).

### **2.2.5. Kajian Masalah Dalam Bisnis Syariah**

Bisnis syariah merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak di batasi jumlah kepemilikan harta, barang, dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat komperhensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Maksud dari Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat (Ahmad, 2001). Aktivitas bisnis syariah merupakan pertukaran antara barang dan jasa yang dilakukan untuk saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak pembeli dan penjual (Fauzia, 2017).

Pembagian *masalah* secara umum menjadi tiga bagian, yaitu, pertama, *al-maslahah al-mu'tabarah* adalah *kemaslahatan* yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Kedua, *al-maslahah al-mulghah* adalah *kemaslahatan* yang tidak ada teksnya dalam syari'ah, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Menjadikan *masalah* itu sendiri dihilangkan (*mulghah*) dan tidak dianggap. *Maslahah* ini bersifat subjektif dan terkesan dibuat-buat. Ketiga, *al-maslahah al-mursalah* adalah ketika tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya. Disimpulkan bahwa *masalah* ini adalah *kemaslahatan* yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh *dalil* syari'ah. Ketika ada suatu perkara, maka *Syari'* (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Hakikat dari *al-maslahah al-mursalah* adalah semua *kemaslahatan*



dan juga manfaat yang masuk dalam area *maqashid al-syari'ah*, ketika hal tersebut tidak *dishariatkan* ataupun dihilangkan (Fauzia & Riyadi, 2015).

Menurut istilah *maslahah* yaitu, manfaat. Menurut Amir Syarifuddin (2008), menyatakan bahwa *maslahah* memiliki dua ciri khusus, yaitu,:


1. Membawa manfaat yaitu, mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya, perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang di larang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
2. Menolak kerusakan, yaitu, menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya, larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.

Dijelaskan dalam ajaran agama Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan *kemaslahatan (maslahah)*. Pencapaian *maslahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *maslahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Maslahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normati dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *maslahah* ataupun tidak (Fauzia & Riyadi, 2015).

*Maslahah* dalam *income* (pencarian rezeki atau *kasab*) dan *expenditure* (pengeluaran). Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus berkerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan proses yang halal dan sah. Perolehan *income* sudah diatur jelas dalam Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada label halal ataupun haram dalam *income* tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa: “*Ambillah apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram.*” Hadis tersebut menjelaskan bahwa bagaimana mekanisme pencarian rezeki yang berimplikasi pada keberkahan dalam konsumsi. Ibn Sina mengklarifikasi bahwa adanya *expenditure* menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib terkait dengan nafkah sehari-hari dan amal kebajikan untuk orang lain, sedangkan pengeluaran yang tidak wajib adalah simpanan (Fauzia & Riyadi, 2015).

### 2.3. Kerangka pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian kolaborasi riset dosen dan mahasiswa:




Sumber: Penelitian kolaborasi Fauzia, (2018).

Gambar 2.7

Kerangka Pemikiran Penelitian  
Kolaborasi Riset Dosen dan Mahasiswa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka alur hubungan yang akan diteliti dalam penelitian ini, dapat digambarkan melalui suatu kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Sumber : Dari Peneliti.

Gambar 2.8  
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, dalam bisnis *online* memiliki jenis transaksi *online* yang disebut *e-marketplace*. Salah satu *e-marketplace* yang diteliti oleh penulis yaitu, situs Bukalapak. Berdasarkan penelitian ini, dapat dirumuskan berbagai rumusan masalah yang akan dikaji dalam transaksi di situs Bukalapak yaitu, jual beli dalam bisnis syariah, *khiyar* dalam bisnis syariah, jual beli dan *khiyar* dalam bisnis *online*, dan kajian *masalah* dalam bisnis syariah.